

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian besar pendapatannya bergantung dari pajak. Pajak sendiri bukan lagi hal yang asing terdengar dikalangan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 28 tahun 2007 pasal 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dan tanpa memberikan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga dinilai sebagai tulang punggung negara yang menopang sebagian besar perekonomian Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya sendiri pajak masih belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini tergambar dalam realisasi penerimaan pajak yang dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak

| Tahun | Target | Realisasi | Shortfall | Persentase |
|-------|--------------------|--------------------|------------------|------------|
| 2015 | Rp 1.294 triliun | Rp 1.055 triliun | Rp 239 triliun | 81,5% |
| 2016 | Rp 1.539 triliun | Rp 1.283 triliun | Rp 256 triliun | 83,4% |
| 2017 | Rp 1.283 triliun | Rp 1.147 triliun | Rp 136 triliun | 89,4% |
| 2018 | Rp 1.424 triliun | Rp 1.315,9 triliun | Rp 108 triliun | 92 % |
| 2019 | Rp 1.577,6 triliun | Rp 1.332,1 triliun | Rp 245,5 triliun | 84,4% |

Sumber: www.cnbcindonesia.com

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal dan cenderung berada di bawah target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidak mampuan dalam mencapai target penerimaan pajak ini disebabkan oleh banyak hal seperti pengawasan perpajakan yang belum merata, minimnya tingkat pemberian edukasi perpajakan, belum optimalnya penerapan sistem administrasi perpajakan hingga kurang tegasnya pemberian sanksi dan hukuman bagi para pelanggar peraturan perpajakan. Bukan hanya itu saja, munculnya tekanan atau dorongan ekonomi juga turut menjadi catatan panjang penyebab terjadinya pelanggaran perpajakan. Selain itu, dikalangan masyarakat juga masih banyak beredar oknum-oknum yang berlaku curang dalam upaya membayarkan pajaknya. Perlakuan curang inilah yang dinamakan dengan penggelapan pajak.

Penggelapan pajak dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk menghapuskan hutang pajak dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Farhan et al., 2019). Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia, menyebabkan kerugian yang besar bagi negara. Oleh karena itulah penggelapan pajak sendiri sering dinilai sebagai duri dalam daging yang keberadaannya menjadi ancaman bagi negara.

Salah satu contoh kasus penggelapan pajak yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus yang menjerat dua perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa yaitu PT Ramando Putra Pratama dan PT Budi Karya Mandiri¹. Kasus ini menyatakan bahwa kedua direktur perusahaan tersebut terlibat dalam hal penggelapan pajak. PT Ramando Putra Pratama terbukti melanggar pasal 39 ayat 1 huruf i Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah dipungut dalam kurun waktu 2011 hingga 2012, sehingga menimbulkan kerugian cukup besar yang mencapai Rp 3,9 milliar. Sedangkan PT Budi Karya Mandiri terbukti melanggar pasal 39A huruf a atau pasal 39 ayat 1 huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. PT Budi Karya Mandiri melakukan penggelapan pajak dengan cara menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) masa PPN yang tidak benar atau tidak lengkap pada tahun 2014. Sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp 1,64 miliar. Kedua kasus penggelapan pajak tersebut telah menimbulkan kerugian bagi negara dengan total sebesar Rp 5,54 miliar. Oleh karena itu, dari kasus tersebut dapat dilihat bagaimana penggelapan pajak dapat menjadi sangat berbahaya bagi suatu negara.

¹ <https://surabaya.liputan6.com/read/4156543/djp-jatim-serahkan-2-tersangka-penggelapan-pajak-pada-kejaksanaan>

Penggelapan pajak tidak hanya terjadi pada perusahaan besar saja, akan tetapi penggelapan pajak juga terjadi pada perusahaan kecil seperti perusahaan retail yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir dengan tujuan pribadi dan bukan penggunaan bisnis. Salah satu perusahaan retail yang sering kita jumpai adalah minimarket. Penggelapan pajak pada minimarket dapat dilakukan dengan berbagai motif dan cara seperti tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN), menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya hingga menyembunyikan omzet yang diperoleh perusahaan.

Maraknya terjadi kasus penggelapan pajak dan diperparah dengan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan pajak mengakibatkan munculnya berbagai persepsi yang beredar dikalangan masyarakat. Persepsi sendiri dapat diartikan sebagai suatu pandangan atau penginterpretasian seseorang terhadap peristiwa, objek, serta manusia yang kemudian disimpulkan menjadi suatu informasi dan diterjemahkan menjadi suatu pesan (Santika, 2019). Tidak jarang persepsi juga menghasilkan suatu anggapan yang berlawanan dengan yang seharusnya, seperti munculnya anggapan bahwa perilaku penggelapan pajak adalah suatu perilaku yang etis dan wajar. Sehingga memungkinkan persepsi menjadi salah satu alasan timbulnya keinginan seseorang untuk mengurangi hutang pajaknya.

Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi hutang pajaknya yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Valentina & Sandra, 2019). Namun, untuk

penerapan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sendiri dinilai sulit untuk diterapkan sehingga banyak yang beralih melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena dinilai lebih mudah dan lebih menguntungkan.

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk melakukan penggelapan pajak salah satunya adalah *machiavellian*. *Machiavellian* merupakan suatu sifat yang kurang baik dalam melakukan hubungan secara personal, mengabaikan moralitas dan tingkat komitmen yang rendah (Budiarto et al., 2017). Seseorang yang memiliki sifat *machiavellian* ini akan cenderung untuk menjadi pribadi yang manipulatif, kurang empati dan tingkat penghargaannya terhadap orang lain yang rendah. Sifat *machiavellian* ini mendorong seseorang untuk melakukan segala cara agar dapat memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan akibat yang akan di timbulkannya.

Semakin tinggi sifat *machiavellian* yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pulalah sikap tidak etis yang ditunjukkannya. Ketidak etisan ini akan mempengaruhi bagaimana kontribusi dan tanggung jawabnya terhadap organisasi yang dijalankan. Selain *machiavellian* faktor lain yang mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak adalah *love of money*.

Love of money merupakan suatu istilah yang sudah dikenal secara luas dikalangan masyarakat. *Love of money* dapat diartikan sebagai suatu level kecintaan seseorang terhadap uang dan bagaimana mereka menganggap uang penting bagi kehidupan mereka (Husnurrosyidah, 2019). *Love of money* menjadikan uang sebagai prioritas utama dalam bertindak, dengan kata lain segala sesuatu yang dilakukan selalu diukur dengan menggunakan uang. Sehingga tidak

jarang sifat *love of money* digambarkan sebagai suatu sifat yang serakah karena memiliki ketertarikan yang berlebihan terhadap uang.

Ketertarikan individu yang berlebihan terhadap uang biasanya akan mempengaruhi sifat seseorang dalam menilai segala sesuatu (Santika, 2019). Dengan adanya sifat *love of money* ini dapat menyebabkan persepsi etis dalam menilai lingkungan berjalan tidak sesuai dengan standar etika yang ada. Sehingga memungkinkan untuk terjadinya kecurangan dalam menjalankan tanggung jawab organisasi, seperti halnya penggelapan pajak.

Selain *machiavellian* dan *love of money* faktor lain yang juga turut mempengaruhi penggelapan pajak adalah *equity sensitivity*. *Equity sensitivity* dapat diartikan sebagai persepsi seseorang mengenai keadilan dengan membandingkan antara *input* dan *outcomes* yang diperolehnya dari orang lain (Dwitia et al., 2020). *Equity sensitivity* ini erat kaitannya dengan penggambaran reaksi individu atas perasaan adil atau tidak adil. Sehingga secara tidak langsung *equity sensitivity* akan mempengaruhi sikap dan perilaku etis seseorang.

Seseorang yang memiliki tingkat *equity sensitivity* yang tinggi maka perilaku etis yang ditampilkannya juga semakin tinggi, hal ini juga turut mengurangi keinginan seseorang untuk melakukan kecurangan. Begitupun sebaliknya, jika tingkat *equity sensitivity* yang dimilikinya rendah maka tingkat keetisan perilaku yang ditampilkannya juga rendah, sehingga peluang untuk melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak juga semakin tinggi.

Pada dasarnya setiap keputusan untuk melakukan penggelapan pajak tidak lepas dari religiusitas yang dianut oleh seseorang. Religiusitas dapat digambarkan

sebagai suatu kepercayaan, sikap, perasaan dan keyakinan terhadap keberadaan Sang Pencipta yang diarahkan pada ketaatan dalam menjalankan ajaran agama guna mencapai nilai-nilai kehidupan (Karlina, 2020). Religiusitas inilah yang berperan menjadi suatu batas bagi seseorang dalam bertindak. Sehingga semakin tinggi religiusitas yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pulalah kesadaran dan kebijakannya terhadap tanggung jawab serta aturan-aturan yang harus dipatuhinya. Dengan adanya religiusitas ini maka akan memberikan kontrol terhadap sikap dan tindakan yang dilakukan seseorang, terutama terhadap sikap yang tidak etis dan ilegal seperti penggelapan pajak.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka peneliti mengajukan penelitian dengan judul pengaruh “*Machiavellian, Love Of Money dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi*”.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang penulis ajukan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Banyaknya persepsi pajak yang berkembang di masyarakat sehingga mempengaruhi tingkat kecurangan dalam pelaksanaan perpajakan.
2. Minimnya tingkat kesadaran seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menyebabkan timbulnya keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadinya.
3. Belum meratanya pengawasan perpajakan yang diberikan menyebabkan timbulnya peluang untuk melakukan kecurangan.

4. Minimnya tingkat pemberian edukasi pajak sehingga banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya kewajiban membayar pajak.
5. Munculnya tekanan atau dorongan ekonomi yang menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir seseorang yang memicunya untuk melakukan kecurangan.
6. Kurang tegasnya pemberian sanksi dan hukuman bagi pelanggar peraturan perpajakan menjadikan hilangnya rasa takut ataupun rasa jera dalam melakukan tindakan kecurangan.
7. Belum optimalnya penerapan sistem administrasi perpajakan yang menimbulkan kesempatan untuk melakukan kecurangan perpajakan.
8. Muncul dan berkembangnya kecintaan yang berlebihan terhadap uang sehingga menimbulkan keinginan untuk memperkaya diri dengan cara melakukan kecurangan.
9. Berkembangnya persepsi dikalangan masyarakat yang menyatakan bahwa dalam rangka mengurangi hutang pajak, tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dinilai lebih menguntungkan dan lebih mudah untuk diterapkan dari pada penghindaran pajak (*tax avoidance*).
10. Masih kurangnya kontrol atas sikap dan tindakan yang dilakukan seseorang, terutama terhadap sikap yang tidak etis dan ilegal seperti penggelapan pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut maka peneliti membatasi masalah penelitian ini hanya pada pengaruh *machiavellian*, *love of money* dan *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderating.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini meliputi :

1. Bagaimanakah pengaruh *machiavellian* terhadap persepsi etika penggelapan pajak ?
2. Bagaimanakah pengaruh *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak ?
3. Bagaimanakah pengaruh *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak ?
4. Bagaimanakah pengaruh *machiavellian* terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi ?
5. Bagaimanakah pengaruh *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi ?
6. Bagaimanakah pengaruh *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi ?

1.5 Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh *machiavellian* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh *machiavellian* terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.
5. Untuk menganalisis pengaruh *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.
6. Untuk menganalisis pengaruh *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai faktor-faktor saja yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan perpajakan khususnya dalam hal penggelapan pajak, sehingga perusahaan dapat meminimalisir tingkat kecurangan dan kerugian yang mungkin akan terjadi.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan perpajakan serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan kepada sivitas akademika khususnya dalam bidang perpajakan

3. Bagi Penelitian Terdahulu

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refensi dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya dengan jenis penelitian yang sama.